

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan pada segala bidang. Pembangunan tersebut diusahakan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Pembangunan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan tersebut bisa dilaksanakan oleh pemerintah apabila memiliki pendapatan yang memadai. Pendapatan dapat bersumber dari dalam negeri. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri adalah sektor perpajakan. Bahkan, sektor perpajakan merupakan pendapatan terbesar dalam negeri. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Dengan pajak negara bisa membangun berbagai infrastruktur pendukung kemajuan pembangunan, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena melihat betapa pentingnya peran pajak ini sangat diharapkan agar masyarakat semakin memiliki motivasi, kesadaran yang tinggi untuk taat membayar pajak serta pengetahuan yang cukup tentang perpajakan beserta hak dan kewajibannya. (Setiyani, Andini, and Oemar 2018)

Direktur Jenderal Pajak menyatakan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini yang meningkat seharusnya target penerimaan pajak juga meningkat, tetapi

pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat dan target penerimaan pajaknya menurun. Hal ini menimbulkan masalah baru yang tentunya menjadi tanda tanya besar, ternyata pemerintah hanya fokus dalam penerimaan pajak dalam beberapa sektor saja. Padahal salah satu faktor pertumbuhan ekonomi yang saat ini meningkat adalah banyaknya pengusaha yang bertransaksi di dunia E-commerce. Hal ini seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk mengupayakan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak sehingga pajak dalam bidang E-commerce lebih diperhatikan dan dapat mendukung perekonomian. Sehingga ini menjadi salah satu faktor dari meningkatkannya target penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile (gadget) mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Besarnya populasi, pesatnya pertumbuhan pengguna internet dan telepon merupakan potensi bagi ekonomi digital nasional. Alhasil, muncul e-commerce, transportasi online, toko online dan bisnis lainnya berbasis internet di tanah air. Ini akan menjadi kekuatan ekonomi digital di Kawasan Asia Tenggara. (Maxuel and Primastiwi 2021)

Dilihat dari Penerimaan APBN tahun 2019 sebesar Rp 1.786,4 triliun, pajak menyumbang sebesar Rp 1.634,3 triliun, ini berarti pajak menyumbang 85% dari seluruh penerimaan Negara yang diungkapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019. Meskipun pendapatan disektor pajak lebih besar

dibandingkan dari pendapatan di sektor lain, tetapi dalam penerimaan pajak UMKM E-commerce belum mencapai 100%. Karena kurangnya sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan lemahnya sanksi perpajakan. Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya. (Maxuel and Primastiwi 2021).

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan. (Wardani and Wati 2018) menyatakan dengan adanya kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajibannya ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Keuntungan

Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Ermawati 2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya : 1) Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, 2) Pelayanan pada wajib pajak, 3) Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak, dan 4) tarif pajak (Setiyani et al. 2018).

Beberapa contoh kasus kepatuhan wajib pajak yang terjadi, diantaranya : (1) Global Web Index menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat adopsi e-commerce tertinggi di dunia pada tahun 2019. Sebanyak 90% pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun pernah melakukan kegiatan pembelian produk dan jasa secara online. Dengan pesatnya pertumbuhan e-commerce menyebabkan Pemerintah mulai mengatur aspek perpajakan dalam transaksinya sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak dimasa mendatang (Putri Thooyibatun Nadiyah 2021).

(2) Penerimaan pajak di Indonesia saat ini masih belum maksimal, meskipun memiliki fungsi yang sangat penting. Hal ini tercermin dalam realisasi yang tidak sesuai dengan target. Di Kota Jayapura penerimaan pajak pada tahun 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016. Menurut kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jayapura Bayu Setiawan mengatakan, hingga Oktober 2017, pihaknya telah menerima pajak sebesar 43 persen dengan nominasi Rp 1.350 triliun, dari target 84 persen yang diperkirakan hingga akhir Desember target tersebut akan tercapai (Muhamad, Asnawi, and Pangayow 2020).

(3) Pada tahun 2019 Indonesia menargetkan sumber penerimaan kas negara sebanyak Rp 1.786,4 triliun atau tumbuh 15,4% dari tahun 2018. Dalam periode 2014-2018 penerimaan perpajakan mengalami peningkatan Rp 1.146,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 1.548,5 triliun pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata 7,8% per tahun. Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun menjadi Rp 1.54,8 triliun. Penurunan terjadi pada penerimaan PPh Nonmigas, sebagai dampak dari penyesuaian basis perhitungan PPh Nonmigas berdasarkan realisasi tahun

sebelumnya dan juga ada banyak faktor lainnya (Hasanudin, Ramdhani, and Giyantoro 2020).

Dari hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa fenomena yang sering terjadi saat ini adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak di lingkungan masyarakat karena kurangnya pengetahuan perpajakan dan perhatian pemerintah terhadap pelaku e-commerce. Maka hal inilah yang dilakukan pada penelitian terhadap faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak kedepannya.

Faktor pertama yang di anggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Menurut (Ermawati 2018) pengetahuan perpajakan merupakan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai tata cara perpajakan bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana cara membayar pajak dan bagaimana cara melaporkan pajak.

Pada dasarnya pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana studi (Samadiartha and Darma 2017) tentang dampak system e-filling, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dianggap berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah e-commerce. E-commerce adalah transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa

secara fisik menggunakan media elektronik, seperti telepon, computer, ATM, dan smartphone (Hasanudin et al. 2020). Perdagangan elektronik seperti ini memang memberikan keuntungan yang baik bagi pedagang maupun pembeli sehingga pengguna internet dalam transaksi ini masih diminati bahkan bukan tidak mungkin akan menggantikan dari transaksi konvensional. Hasil studi (Hasanudin et al. 2020) tentang pengaruh urgensi antara E-commerce dan jumlah pajak yang disetor terhadap kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan jumlah pajak yang disetor melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening, sedangkan e-commerce berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor.

Faktor ketiga yang dianggap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan alat pencegahan dari Tindakan pelanggaran norma perpajakan yang berlaku. Menurut (Maxuel and Primastiwi 2021) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan, semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Agar Undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi,

maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Hasil studi (Nafiah and Warno 2018) tentang pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dengan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil uji regresi linier berganda 0,000 ($<0,005$), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dibuktikan dengan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05.

Kantor pelayanan pajak pratama kota Padang unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak. KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu instansi dibawah kementerian keuangan.

Berdasarkan gambaran dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Kembali, dengan judul “Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi : Pengetahuan Perpajakan, E-commerce dan Sanksi Pajak”. Dengan tujuan untuk mengetahui apa saja hal-hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu, hasilnya belum konsisten dan masih banyak faktor yang memungkinkan hasil penelitian berubah. Baik dari segi Teknik analisis yang digunakan

maupun dari metode pengumpulan data yang digunakan. Sehingga membutuhkan penelitian lanjutan untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepatuhan pelaporan wajib pajak di Indonesia.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan.
3. Masih kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan di Indonesia.
4. Masih kurangnya pengetahuan mengenai tata cara perpajakan di Indonesia.
5. Masih rendahnya sosialisasi mengenai pajak e-commerce di Indonesia.
6. Masih adanya ketimpangan antara pajak e-commerce dan sector perpajakan lainnya.
7. Masih rendahnya kebijakan masyarakat dalam menanggapi sanksi pajak di Indonesia.
8. Masih adanya wajib pajak yang belum termotivasi untuk melakukan kewajiban membayar pajak.
9. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban membayar pajak.
10. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menerima sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan.

1.3 Batasan masalah

Agar pembahasan dan hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis membatasi variabelnya, oleh karena itu penulis membatasi hanya berkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderasi : Pengetahuan Perpajakan, E-commerce dan Sanksi Pajak. Objek penelitiannya meliputi wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana E-commerce berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Bagaimana pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengawasan internal sebagai variable moderasi?
5. Bagaimana e-commerce berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi?
6. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh e-commerce terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh e-commerce terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui dan mengestimasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengawasan internal sebagai variabel moderasi

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi wajib pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan memperkaya kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak khususnya untuk memahami teori mengenai perpajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.